


DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 21:05 WIB

ASLI



CATRA INDHIRA LAW FIRM

Jakarta, 6 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, RT.02/RW.03
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.**

Yang bertandatangan di bawah ini:

JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026, dalam hal ini diwakili oleh **Evorianus Harefa** selaku Kordinator Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat keputusan Sekretariat Nasional Nomor 24/SK/SEKDA-JPPR/2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama JPPR Sekretariat Kabupaten Nias Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada:

- ❖ **GANDUNG JOKO SUSENO, S.H.**
- ❖ **ARDIN FIRANATA, S.H.,M.H.**
- ❖ **HAZMIN A. ST. MUDA, S.H.,M.H.**
- ❖ **DICKY FRON FATAYA ZEGA, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum **CATRA INDHIRA LAW FIRM** yang beralamat di [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2024, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

REGISTRASI	
NO.	91/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di Jl. Gowezalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini memperlmasalahkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara
3. Bahwa berdasarkan uraian pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (yang selanjutnya disebut PMK No. 2/2016) menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan calon gubernue dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati dan pemantau pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut, PEMOHON selaku Pemantau Pemilihan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

6. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 6 ayat (1) pmk No. 2 Tahun 2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja

terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024;
8. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, 6 Desember 2024 berdasarkan urutan pendaftaran yang tercetak, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pasal sebelumnya;

IV. POKOK PERMOHONAN

9. Bahwa dalam Laporan pada tanggal 24 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Amizaro Waruwu dan Yusman Zega selaku Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara sekarang sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara dalam Pilkada serentak tahun 2024, dan teregister dengan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/X/2024, tanggal 26 September 2024;
10. Bahwa terhadap laporan itu, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan PEMOHON/dahulu Pelapor diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara karena memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan ;
11. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah mengirimkan Surat Kepada TERMOHON dengan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pada angka 2 surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyatakan bahwa "*Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Pelapor an. Angenano Zebua (terlampir), Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara*";
12. Bahwa selanjutnya dalam Formulir Model A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 angka IV (Romawi), Kesimpulan dikatakan bahwa "*Berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta Pertimbangan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016, laporan dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*";
13. Bahwa lebih lanjut pada angka V (Romawi) Rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyatakan : "*Diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

14. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, TERMOHON mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 7 Oktober 2024, Nomor: 897/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/2024 tanggal 01 Oktober 2024. Surat TERMOHON tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa "... KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan alasan bahwa Rekomendasi tersebut tidak secara eksplisit menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara" ;
15. Bahwa terhadap Surat TERMOHON sebagaimana disebutkan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat balasan kepada TERMOHON dengan surat bertanggal 12 Oktober 2024, Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/2024, Sifat Penting, Perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor: 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024. Surat ini pada pokoknya mengatakan bahwa, "... Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk ditindaklanjuti dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016";
16. Bahwa selain itu, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan **Peringatan** Kepada TERMOHON sebagaimana dalam suratnya bertanggal 12 Oktober 2024, Nomor: 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024. Pada angka 2 surat tersebut dikatakan bahwa, "*Mengingat rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan atas Laporan Nomor Register: 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Pelapor an. Sokhinafao Nazara dan Pelapor an. Angenano Zebua tidak ditindaklanjuti, dengan ini Bawaslu Kabupaten Nias Utara memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut*";
17. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 17 Oktober 2024, TERMOHON menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, pada angka 1 huruf a dikatakan:

"Bahwa terkait dengan Penggantian dan Pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 ..., masih diragukan dan **tidak dapat diputuskan** dikarenakan **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada:

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, **yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri**, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20

Maret 2024 perihal Penggantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.**

- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, **mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri**, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.**

18. Bahwa terhadap argumentasi yang dibangun TERMOHON sebagaimana dikutip di atas, PEMOHON menduga dan berpendapat bahwa kesimpulan TERMOHON yang mengatakan bahwa **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seperti dalam *Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024* dan *Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024* adalah kesimpulan yang menyesatkan, melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum bahkan TERMOHON telah memposisikan diri sebagai pembela Amizaro Waruwu dan Yusman Zega (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Utara Kabupaten Nias Utara). Sebab, **pertama**, Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara hanya bersifat imbauan dan bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menjadi dasar, landasan dan pijakan TERMOHON dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. **kedua**, jika dianggap terjadi pertentangan atau makna ganda seperti yang dimaksud TERMOHON, maka seharusnya menurut hukum TERMOHON melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada huruf D angka 1 huruf b dan angka 3 menyebutkan:

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri";

angka 3

"Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon";

Ketiga, TERMOHON semestinya menurut hukum wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah dikutip di atas dan tidak mengacu pada surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena surat itu tidak termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa selain itu, dalam Surat TERMOHON bertanggal 17 Oktober 2024, Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, angka 1 huruf b yang mengatakan bahwa "... mengingat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ...maka terhadap Keputusan ataupun Tindakan dari Bupati Nias Utara sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Penggantian Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 apakah melanggar batas waktu berlakunya wewenang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ...". Sikap TERMOHON sebagaimana terlihat/tergambar dalam surat itu sangat jelas dan terang benderang telah menunjukkan sikap tidak netral, memihak dan tidak memperhatikan prinsip berkepastian hukum. sebab, Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sudah sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*". Jika dihitung dari tanggal penetapan calon, yakni tanggal 22 September 2024 (sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024), maka 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan itu jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Artinya, sejak tanggal 22 Maret 2024 tidak boleh ada penggantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, jika mengacu pada asas **Lex Specialis Derogat Legi Generalis**, dimana asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai Pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
12. Bahwa selanjutnya dalam Surat TERMOHON bertanggal 17 Oktober 2024, Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, angka 2, dikatakan bahwa "*Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi KPU Kabupaten Nias Utara dengan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa pembatalan pelantikan pejabat di pemerintahan Kabupaten Nias Utara sebagaimana surat keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/TAHUN 2024 tanggal 3 April 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintahan Kabupaten Nias Utara, merupakan kepatuhan terhadap Surat Edara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024*". Terhadap dalil TERMOHON tersebut, menurut hemat PEMOHON mengandung materi muatan kekeliruan dan penyesatan dan sudah melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum. sebab, **pertama**, Bahwa di dalam Keputusan Bupati

Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April 2024, pada bagian Konsiderans Menimbang, Terlapor I Bupati Nias Utara (AMIZARO WARUWU), saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Nias Utara pada Pilkada serentak tahun 2024, mengatakan: "*bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Uara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sehingga Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, perlu dibatalkan...*";

Kedua, bahwa walaupun Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024, tanggal 22 Maret 2024 sudah dibatalkan, tetapi telah menimbulkan akibat hukum administrasi kepegawaian dan keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2024 hingga tanggal 3 April 2024, dan karenanya memiliki implikasi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya. Dengan kata lain, pembatalan SK Penggantian Pejabat itu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April 2024 tidak membatalkan sifat melawan hukum karena akibat hukum telah ada dalam kurun waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, halaman 35 dikatakan sebagai berikut:

"*Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon Petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. **Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan sampai masa jabatan berakhir***" (bold oleh Pemohon);

Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengatakan:

"*Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. **Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. ...***" (bold dan underline oleh PEMOHON) ;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

ayat (1)

"*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan*";

ayat (2)

"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima";

maka tidak ada alasan yang berdasar atas hukum bagi TERMOHON untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tersebut. Dengan kata lain, TERMOHON **wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dimaksud;**

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyebutkan: *"Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan karena pengambilalihan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang pada tingkatannya";*
15. Bahwa menurut hemat PEMOHON sikap TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa TERMOHON, **melanggar prinsip mandiri**. sebab, TERMOHON sangat jelas dan terang benderang **bertindak tidak netral dan memihak bahkan seolah-olah menjadi PEMBELA pasangan calon yang ditetapkan yakni Amizaro Waruwu dan Yusman Zega serta diduga diintervensi oleh Pasangan Calon tersebut (lihat Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum)**. Pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP 2/1017 mengatakan:

"Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;*
 - b. *menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain";*
16. Bahwa selain itu, TERMOHON ternyata **tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016** jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2024. Sikap TERMOHON tersebut teramat berat dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dibidang Pemilihan Umum, dan melanggar Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2/1017;

Bahwa Pasal 11 Peraturan DKPP 2/2017 menyebutkan:

"Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
- b. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;*

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nias Utara Provinsi Sumatera Utara No. 800/85/K/Tahun 2024 tertanggal 3 April 2024 tentang pembatalan Keputusan Bupati Nias utara No 800/85/K/Tahun 2024 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten nias utara, bertentangan dengan pasal 71 ayat (2) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu No. 1 Th 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 1 th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati , dan walikota menjadi undang-undang
3. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara No. 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 atas nama Pasangan Calon No urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara No. 761 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nias Utara tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
4. Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon No urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara No. 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
5. Menyatakan tidak sah pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan 27 November 2024
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penjaringan ulang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMOHON



GANDUNG JOKO SUSENO, S.H.


**HAZMIN ANDALUSI SUTAN MUDA,
S.H.,M.H.**



DICKY FRON FATAYA ZEGA, S.H.



ARDIN FIRANATA, S.H., M.H.